



P U T U S A N
Nomor 640/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IAN TEGUH PRATAMA BIN WAHAB.**
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/24 Januari 1991.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kp. Sukapura No.46 RT 006/004 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa Ian Teguh Pratama Bin Wahab ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama M Ali Syaifudin, S.H., M.H, Dodi Rusmana, S.H., M.H, Imam Setiaji, S.H dan Sutarji, S.H para Advokat dari Posbakumadin Jakarta Utara, yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 640/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tertanggal 12 Juli 2021;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 640/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 21 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 640/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 21 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IAN TEGUH PRATAMA Bin WAHAB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (Satu Milvar Rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3697 gram dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium berat netto 1,3497 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0910 gram dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium berat netto 0,0727 gram
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan ringannya, karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, serta Terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan ringannya dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Ia Terdakwa **IAN TEGUH PRATAMA bin WAHAB**, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2021, bertempat di sekitar Jalan Sukapura Gg.Kopi Jenggut Rt.001/003 Kel.Sukapura Kec.Cilincing,Jakut Propinsi DKI Jakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Satnarkoba Polres Metro Jakut karena Terdakwa telah membeli 1 (satu) bungkus plastik narkotika yang diduga shabu sebanyak kurang lebih 2 (dua) gram dari Sdr.AMBON (belum tertangkap) dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya, yang mana pembayarannya dilakukan jika barang nakotika yang diduga jenis shabu tersebut sudah laku terjual. Bahwa shabu tersebut diserahkan oleh Sdr.AMBON langsung kepada Terdakwa di tempat kejadian.

Adapun Terdakwa membeli narkotika yang diduga shabu tersebut untuk dijual kembali (untuk mendapatkan keuntungan) dan juga untuk dikonsumsi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



sendiri. Bahwa 1 (satu) bungkus plastik narkoba yang diduga shabu tersebut dibagi atau dipecah Terdakwa menjadi 12 (dua) belas paket yang mana 11 (sebelas) paket untuk dijual sedangkan 1 (satu) paket lagi untuk Terdakwa konsumsi sendiri.

Bahwa keuntungan yang akan didapatkan Terdakwa dalam menjual narkoba yang diduga jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya dan uang keuntungan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba yang diduga jenis shabu dalam kurun waktu 2 (dua) bulan.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli atau menerima narkoba yang diduga shabu untuk dijual tersebut tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yaitu peruntukannya untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0889/NNF/2021 tanggal 10 Maret 2021, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3697 gram (sisa labkrim 1,3497 gram) dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0910 gram (sisa labkrim 0,0727 gram) adalah metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **IAN TEGUH PRATAMA bin WAHAB**, pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya pada waktu bulan Februari 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Jalan Sukapura Gg.Kopi Jenggot Rt.001/003 Kel.Sukapura Kec.Cilincing Jakut Propinsi DKI Jakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Satnarkoba Polres Metro Jakarta Utara dikarenakan Terdakwa kedapatan menyimpan 8 (delapan) paket plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika yang diduga shabu dengan berat brutto keseluruhan 1,52 (satu koma lima dua) gram dan 2 (dua) paket plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika yang biasa saya sebut shabu dengan berat brutto keseluruhan 1,34 (satu koma tiga empat) gram (berat brutto keseluruhan untuk 10 paket adalah 2,86 gram) yang disimpan dibawah kasur milik Terdakwa dan juga 1 (satu) timbangan digital.

Bahwa 10 (sepuluh) paket narkotika yang diduga shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Ambon (belum tertangkap) dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 22.00 wib di sekitar Jalan Sukapura Gg.Kopi Jenggol Rt.001/003 Kel.Sukapura Kec.Cilincing,Jakarta Propinsi DKI Jakarta. Bahwa Terdakwa membeli narkotika yang diduga shabu sebanyak kurang lebih 2 (dua) gram dari Sdr.AMBON dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya, yang mana pembayarannya dilakukan jika barang narkotika yang diduga jenis shabu tersebut sudah laku terjual.

Adapun Terdakwa membeli narkotika yang diduga shabu tersebut untuk dijual kembali (untuk mendapatkan keuntungan) dan juga untuk dikonsumsi sendiri. Bahwa 1 (satu) bungkus plastik narkotika yang diduga shabu tersebut dibagi atau dipecah Terdakwa menjadi 12 (dua) belas paket yang mana 11 (sebelas) paket untuk dijual sedangkan 1 (satu) paket lagi untuk Terdakwa konsumsi sendiri.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyimpan atau menguasai narkotika yang diduga shabu tersebut tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yaitu peruntukannya untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0889/NNF/2021 tanggal 10 Maret 2021, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3697 gram (sisa labkrim 1,3497 gram) dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0910 gram (sisa labkrim gram 0,0727 gram) adalah metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Binsar Aritonang, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi bersama tim anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di sekitar Jaian Sukapura Gg. Kopi Jenggot RT. 001/003, Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3697 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0910 gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam;
- Bahwa setelah diintrogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli 1 (satu) bungkus plastik narkotika yang diduga shabu sebanyak kurang lebih 2 (dua) gram dari Sdr. Ambon (belum tertangkap) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya, yang mana pembayarannya dilakukan jika sudah laku terjual;
- Bahwa selain menjual narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik shabu tersebut dibagi atau dipecah Terdakwa menjadi 12 (dua) betas paket yang mana 11 (sebelas) paket untuk dijual sedangkan 1 (satu) paket lagi untuk Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa keuntungan yang akan didapatkan Terdakwa dalam menjual narkotika jenis shabu tersebut adalah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya dan uang keuntungan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Dwi Muhajar, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi bersama tim anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di sekitar Jaian Sukapura Gg. Kopi Jenggot Rt. 001/003, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3697 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0910 gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli 1 (satu) bungkus plastik narkoba yang diduga shabu sebanyak kurang lebih 2 (dua) gram dari Sdr. Ambon (belum tertangkap) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya, yang mana pembayarannya dilakukan jika sudah laku terjual;
- Bahwa selain menjual narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik shabu tersebut dibagi atau dipecah Terdakwa menjadi 12 (dua) betas paket yang mana 11 (sebelas) paket untuk dijual sedangkan 1 (satu) paket lagi untuk Terdakwa konsumsi sendiri.



- Bahwa keuntungan yang akan didapatkan Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya dan uang keuntungan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi berpakaian preman dari Polres Metro Jakarta Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di sekitar Jaian Sukapura Gg. Kopi Jenggot Rt. 001/003, Kelurahan.Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3697 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0910 gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli 1 (satu) bungkus plastik narkoba yang diduga shabu sebanyak kurang lebih 2 (dua) gram dari Sdr. Ambon (belum tertangkap) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya, yang mana pembayarannya dilakukan jika sudah laku terjual;
- Bahwa selain menjual narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik shabu tersebut dibagi atau dipecah Terdakwa menjadi 12 (dua) betas paket yang mana 11 (sebelas) paket untuk dijual sedangkan 1 (satu) paket lagi untuk Terdakwa konsumsi sendiri.



- Bahwa keuntungan yang akan didapatkan Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya dan uang keuntungan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3697 gram dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboraturum berat netto 1,3497 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0910 gram dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboraturum berat netto 0,0727 gram
3. 1 (satu) buah timbangan digital.
4. 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0889/NNF/2021 tanggal 10 Maret 2021, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3697 gram (sisa labkrim 1,3497 gram) dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0910 gram (sisa labkrim gram 0,0727 gram) adalah metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi berpakaian preman dari Polres Metro Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di sekitar Jaian Sukapura Gg. Kopi Jenggot Rt. 001/003, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 1,3697 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0910 gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli 1 (satu) bungkus plastik narkoba yang diduga shabu sebanyak kurang lebih 2 (dua) gram dari Sdr. Ambon (belum tertangkap) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya, yang mana pembayarannya dilakukan jika sudah laku terjual;
- Bahwa selain menjual narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik shabu tersebut dibagi atau dipecah Terdakwa menjadi 12 (dua) betas paket yang mana 11 (sebelas) paket untuk dijual sedangkan 1 (satu) paket lagi untuk Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa keuntungan yang akan didapatkan Terdakwa dalam menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya dan uang keuntungan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0889/NNF/2021 tanggal 10 Maret 2021, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3697 gram (sisa labkrim 1,3497 gram) dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0910 gram (sisa labkrim gram 0,0727 gram) adalah metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur **Setiap Orang**” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa Ian Teguh Pratama Bin Wahab sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dalam pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatan Narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini (Vide pasal 39 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan ketentuan pasal-pasal diatas maka narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan diatas maka Terdakwa terbukti telah secara melawan hukum atau tanpa hak apa bila melakukan perbuatan yang berkaitan penguasaan, kepemilikan atau pun hal lainnya yang berkaitan dengan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi berpakaian preman dari Polres Metro Jakarta Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 22.00 wib, bertempat di sekitar Jaian Sukapura Gg.Kopi Jenggot Rt.001/003 Kel.Sukapura Kec.Cilincing,Jakut Propinsi DKI Jakarta;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3697 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0910 gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli 1 (satu) bungkus plastik narkoba yang diduga shabu sebanyak kurang lebih 2 (dua) gram dari Sdr.AMBON (belum tertangkap) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya, yang mana pembayarannya dilakukan jika sudah laku terjual;
- Bahwa selain menjual narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik shabu tersebut dibagi atau dipecah Terdakwa menjadi 12 (dua) betas paket yang mana 11 (sebelas) paket untuk dijual sedangkan 1 (satu) paket lagi untuk Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa keuntungan yang akan didapatkan Terdakwa dalam menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya dan uang keuntungan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0889/NNF/2021 tanggal 10 Maret 2021, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3697 gram (sisa labkrim 1,3497 gram) dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0910 gram (sisa labkrim gram 0,0727 gram) adalah metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3697 (satu koma tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) gram dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium berat netto 1,3497 (satu koma tiga ribu empat ratus sembilan puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0910 (nol koma nol sembilan ratus sepuluh) gram dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium berat netto 0,0727 (nol koma nol tujuh ratus dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ian Teguh Pratama Bin Wahab** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual, Membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ian Teguh Pratama Bin Wahab oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3697 (satu koma tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) gram dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium berat netto 1,3497 (satu koma tiga ribu empat ratus sembilan puluh tujuh) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0910 (nol koma nol sembilan ratus sepuluh) gram dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium berat netto

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,0727 (nol koma nol tujuh ratus dua puluh tujuh) gram.

- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 06 September 2021, oleh kami, Rudi Fakhruddin Abbas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpanuli Marbun, S.H., M.H., dan Tiares Sirait, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 08 September 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyanti Paelori, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Theodora Marpaung, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Rudi Fakhruddin Abbas, S.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hariyanti Paelori, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)